



**P U T U S A N**  
**Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Setyo Gunawan
Pangkat/NRP	: Praka Mar/111988
Jabatan	: Ta Kompi-D
Kesatuan	: Yonif-8 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 2 November 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Marinir Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumut

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif-3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Danbrigif-3 Mar selaku Ankum Atasan Nomor Kep/02/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
2. Dan Brigif-3 Mar selaku Papera :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 di Staltahmil Pom Lantamal-I, berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/56/II/2018 tanggal 23 Februari 2018
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2, oleh Dan Pomal Lantamal I telah diajukan permohonan penerbitan keputusan perpanjangan penahanan a.n. Praka Mar Setyo Gunawan NRP 111988 dengan Surat Nomor R/48/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, sehingga Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 tanpa Surat Perpanjangan Penahanan.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3, oleh Dan Pomal Lantamal I telah diajukan permohonan penerbitan keputusan perpanjangan penahanan a.n. Praka Mar Setyo Gunawan NRP 111988 dengan Surat Nomor R/74/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, sehingga Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 tanpa Surat Perpanjangan Penahanan.
  - d. Terdakwa secara fisik masih tetap ditahan sampai dengan tanggal 6 Juni 2018.
  - e. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir Papera Nomor Kep/206/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/114 /PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/130/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/63/AL/K/1-02/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh betas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Mako Yonif-3 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 2007, Terdakwa Praka Mar Setyo Gunawan memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya Angkatan XXVII Gel.1, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Ban Kompi-D Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Praka Mar NRP 111988.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, Terdakwa bersama rombongan Pasukan Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan yang tergabung dalam latihan di Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL), pulang menuju Makoyonif-8 Mar di Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dengan menggunakan Truck milik Yonif-8 Mar secara beriringan atau konvoi.
- c. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, setelah rombongan pasukan tiba di Makoyonf-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, langsung turun dari kendaraan lalu mendatangi Saksi-1 Letkol Sudrajat Suhana Putra yaitu Danyonif-8 Mar yang saat itu berada di samping pos penjagaan, kemudian anggota Yonif-8 Mar yang sudah tersulut emosi atas meninggalnya rekan mereka Praka Mar Joko Suwito saat latihan di TNGL, langsung menyerang Saksi-1 lalu secara beramai-ramai, sehingga Saksi-1 lari ke arah jalan raya lalu masuk ke salah satu rumah penduduk bernama Butet di seberang jalan depan Makoyonif-8 Mar untuk bersembunyi, namun terus dikejar oleh Terdakwa dan anggota Yonif-8 Mar lainnya.
- d. Bahwa mengetahui Saksi-1 bersembunyi di sebuah kamar rumah Sdri. Butet, maka salah seorang anggota Yonif-8 Mar yaitu Kopda Mar Suhartono langsung berteriak kepada teman-temannya dengan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengatakan: "Disini Komandan", sehingga para anggota Yonif-8 Mar yang mengejar Saksi-1 langsung bergerak menuju kamar bagian bawah mencari Saksi-1, kemudian pintu didobrak oleh Kopda Mar Mardiono dan berhasil menemukan Saksi-1, kemudian Kopda Mar Mardiono memukul Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dan menendang perut Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali, Saksi-V Prada Mar Suwito juga mempor Saksi-1 dengan senjata SS1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian lengan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-1V Pratu Mar Budi Satria juga mempor Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian kepala Saksi-1 menggunakan senjata SS1, Praka Mar Romi (DPO) juga mempor dada Saksi-1 dengan senjata SS1 berulang kali, begitu juga Kopda Mar Hartono menendang dada Saksi-1 secara berulang kali mengenai punggung Saksi-1 dan Terdakwa Praka Mar Setiyo Gunawan juga menendang kaki kiri Saksi-1 secara berulang kali.

- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya, telah mengakibatkan Saksi-1 Letkol Sudrajat Suhana Putra luka lecet pada bagian kepala samping kanan dengan panjang  $\pm$  3 cm, lebar  $\pm$ 2,5 cm, lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang + 28 cm, lebar + 14 cm, luka lecet pada paha kiri bagian dalam atas dengan dasar luka merah muda panjang  $\pm$  2 cm, lebar + 0,5 cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 ditanda tangani dr. Rahmalia Hadiyana Dokter pada RSU. Putri Bidadari Langkat.
- f. Bahwa Saksi-2 Kapten Mar Amir Mahmud juga mengalami luka gores di paha sebelah kiri, bengkak di bawah mata sebelah kiri dan bengkak di alis sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor VER/67/X/2017/RUMKIT tanggal 31 Oktober 2017 ditanda tangani dr. Faizah Dokter pada RSU. Putri Bidadari Langkat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM

Kedua :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Mako Yonif-3 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 2007, Terdakwa Praka Mar Setyo Gunawan memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK(Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya Angkatan XXVII Gel I Setelah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Ban Kompi-D Yonif 8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Praka Mar NRP 111988.

- b. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 18 oktober 2017, Terdakwa bersama rombongan Pasukan Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan yang tergabung dalam latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Pulang menuju Makayonif 8 Mar di Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dengan menggunakan Truck milik Yonif 8 Mar secara beriringan atau konvoi.
- c. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, setelah rombongan pasukan tiba di Makayonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, langsung turun dari kendaraan lalu mendatangi Saksi-1 Letkol Sudrajat Suhana Putra yaitu Danyonif 8 Mar yang saat itu berada di samping pos penjagaan, kemudian anggota Yonif 8 Mar yang sudah tersulut Emosi atas meninggalnya rekan mereka Praka Mar Joko Suwito saat latihan di TNGL, langsung menyerang saksi I lalu secara beramairamai, sehingga Saksi I lari kearah jalan raya lalu masuk ke salah satu rumah penduduk bernama Butet di seberang Jalan depan Makayonif 8 Mar untuk bersembunyi, namun terus dikejar oleh Terdakwa dan anggota Yonif 8 Mar lainnya.
- d. Bahwa setelah Terdakwa bersama anggota Yonif 3 Marinir yaitu Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi(DPO), Kopda Mar Hartono, saksi IV Pratu Mar Budi Satria dan saksi V prada Mar suwito memukuli Saksi I Letkol Sudrajat Suhana Putra, selanjutnya terdakwa berlari menuju rumah dinas Wadanyon 8 Mar dan melihat di belakang rumah 1 unit kendaraan Pribadi Wadanyon jenis Suzuki Eriga dengan No. Pol BK 364, lalu memecahkan kaca pintu bagian depan sebelah kiri kendaraan tersebut dengan popor senjata hingga pecah, setelah itu Terdakwa pergi menuju simpang empat pos penjagaan untuk berkumpul bersama anggota Yonif 8 Mar Lainnya.
- e. Bahwa terdakwa bersama anggota Yonif 8 Mar lainnya juga melempari kaca-kaca rumah Danki-E hingga pecah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

### 2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Kamis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Dan

Kedua

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak terpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang: 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS-1 Nomor AD.BA 001199.

Dirampas negara untuk dikembalikan ke YonMar

2) Surat-surat

(a) 1(satu) lembar Visum et Repertum dari RS dr. Komang Makes Belawan Nomor VER /67/X/2017/Rumkit tanggal 25 Oktober 2017 an. Kapten Mar Amin Mahmud NRP-19642/P.

(b) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Putri Bidadari Nomor 225/ RSUPB /VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 an. Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Putusan Nomor 92-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Mar Setyo Gunawan NRP 111988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka".

Dan

Kedua:

"Pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) pucuk Senpi SS1 No.ADBA 000928 milik organik Praka Mar Setyo Gunawan NRP 111988.

Dirampas negara guna dikembalikan ke Yonif-8 Mar.

2) Surat-surat

a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RS dr. Komang Makes Belawan Nomor VER/67/X/2017/Rumkit tanggal 25 Oktober 2017 an. Kapten Mar Amin Mahmud NRP 19642/P.

b) 2(dua) lembar Visum et Repertum dari RS Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 an. Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 92-K/PM.I-02/AL/X/ 2018 tanggal 3 Oktober 2018

3. Akta Pemberitahuan Memori Banding dari Terdakwa Nomor : APMB/92-K/PM I-02/AL/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Tentang adanya cacat formil BAP Terdakwa.

Bahwa Laporan Polisi yang terdapat didalam BAP dari Pomal lantamal I atas nama Terdakwa Nomor BP/18/A-19/I/2018 tanggal 22 Maret 2018 adalah cacat formil karena yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut adalah anggota yonif-8 Marinir yang salah satunya adalah bernama Kopda Mar Syamsudin bukan atas nama Terdakwa, artinya yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut **adalah semua anggota Yonif-8 Marinir**, padahal berkas BAP tersebut adalah berkas pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, karena BAP tersebut dibuat berdiri sendiri atas nama Terdakwa, seharusnya laporan polisi tersebut yang dilaporkan adalah atas nama Terdakwa.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id 2. Tentang pertimbangan Majelis Hakim.

Di dalam pertimbangannya majelis hakim (judex jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan judex jurist telah keliru atau salah dalam mempertimbangkan putusannya sehingga judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya yaitu:

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mengemukakan tentang unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, kami selaku Penasehat Hukum akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Dakwaan Kesatu:

- a. Unsur Kesatu : " Insubordinasi dengan tindakan nyata ".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Kesatu " Insubordinasi dengan tindakan nyata ", kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip dari surat dakwaan dari Oditur bukan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dan didalam mempertimbangkan dalam hal membuktikan unsur yang *kesatu* ini hanya berdasarkan alat bukti para saksi yaitu saksi-3 dan saksi-5 yang menyatakan jika para saksi tersebut melihat Terdakwa pada pukul 22.00 wib telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra), sedangkan fakta dipersidangan saksi-8 menyatakan pada pukul 22.00 wib melihat Terdakwa dengan terang dan jelas melakukan pengrusakan kaca spion mobil Wadanyon di teras rumah wadanyon dengan menggunakan senjata laras SS-1, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-9 dibawah sumpah jika saksi-9 melihat Terdakwa sewaktu ikut ikutan mengejar saksi-1 di rumah sdri. Butet tetapi begitu sampai di tengah jalan raya dihalang halangi oleh Pasi 1 atas nama Kapten Mar Tri dan diperintahkan kembali ke Batalyon kemudian Terdakwa kembali ke Batalyon sesuai arahan dari Pasi 1, artinya apakah mungkin Terdakwa bisa berada di dua tempat dengan melakukan perbuatan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

- b. Unsur Kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur diatas tersebut kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan pengrusakan kaca spion mobil Wadanyon di teras rumah wadanyon dengan menggunakan senjata laras SS-1 bukan melakukan pemukulan baik terhadap saksi-1 dan saksi-2.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I/ BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : " Yang mengakibatkan luka "

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur tersebut diatas kami Penasehat Hukum tidak sependapat, karena:

- a. Terhadap saksi korban/ saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra).

Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 yang dibuktikan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang ditanda tangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana **tidak dapat dijadikan alat bukti** karena hasil visum tersebut adalah atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Langkat yang ditanda tangani oleh Aiptu Amirullah NRP.64010336 dengan nomor surat No. Pol VER/136/X/2017/LKT tanggal 25 Oktober 2017 bukan permintaan dari Pomal Lantamal I selaku penyidik yang berwenang seperti yang diamanahkan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf b dan Pasal 71 Ayat (1) huruf h UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, artinya bahwa penguraian unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dengan membuktikan jika luka yang dialami oleh saksi-9 tersebut dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang ditanda tangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana tidak dapat diterima karena luka sakit yang dialami saksi-1 adalah bukan merupakan perbuatan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka kami berpendapat bahwa unsur tersebut diatas tidak terpenuhi.

- b. Terhadap saksi korban/ saksi-2 (Kapten Mar amir Mahmud).

Bahwa luka yang dialami saksi-2 yang dibuktikan dengan Visum et Repertum dari RS dr. Komang Makes Belawan nomor VER/67/X/2017/Rumkit tanggal 25 Oktober 2017 an. Kapten Mar Amir Mahmud NRP 19642/P adalah benar akan tetapi luka yang dialami oleh saksi-2 tersebut adalah bukan dari akibat perbuatan Terdakwa, terbukti berdasarkan keterangan dari saksi-6 dibawah sumpah melihat Terdakwa ada gerakan memukul saksi-2 akan tetapi saksi tersebut tidak melihat perkenaannya, artinya jika Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi -2 seharusnya saksi-6 juga langsung bisa melihat perkenaannya. Dalam hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-2 selaku korban jika dirinya tidak melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya.

Terhadap Dakwaan Kedua

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan yang kedua,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasehat Hukum berpendapat jika Terdakwa tidak terbukti telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1 maupun saksi-2 seperti yang terdapat dalam dakwaan *Kesatu*, tetapi Terdakwa terbukti telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain seperti yang ada didalam dakwaan *Kedua* dari Oditur.

### 3. Tentang Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa menurut pendapat kami sebagai Penasehat Hukum untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan untuk kepentingan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas hukuman penjara saja akan lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut mengingat Terdakwa **bukanlah seorang yang sangat jahat**.

*Pertimbangan Judex Factie bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dari dinas militer.*

Berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan *"Sesuai politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dalam keselarasan hidup dalam masyarakat atau negara, korban dan pelaku"*. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan.
- Edukatif.
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh Terhukum, korban dan masyarakat.

Pemidanaan harus mampu dan berfungsi membina mental orang yang Terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat dengan alasan apapun juga.

Bahwa Judex Factie yang menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Terdakwa melalui putusannya telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dibina di satuannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Judex Factie Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun.

Bahwa sangat besar pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membentuk seorang prajurit TNI AL akan tetapi begitu mudahnya dicabut haknya menjadi anggota militer. Hal tersebut sungguh tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, karena terjadinya kerusuhan di Yonif-8 Mar adalah bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut salah satunya adalah meninggalnya Praka Mar Joko Suwito dalam latihan. Kami yakin bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan berpendapat yang sama dengan kami selaku Penasehat Hukum.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diberhentikannya Terdakwa dari dinas militer (dipecat) akan mengakibatkan hilangnya hak dasar/asasi seorang warga negara yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak. Terdakwa bukanlah seorang koruptor atau teroris yang harus menanggung beban yang cukup berat. Dengan diberhentikannya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI (dipecat) maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban yaitu orang tua Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung serta kebanggaan keluarga.

Bahwa begitu banyak prajurit yang pernah melakukan kejahatan, namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer. Faktanya saat ini mereka yang tidak diberhentikan **telah menjadi prajurit yang baik dan lebih disiplin.**

Jika kita tampilkan Terdakwa adalah "Penyakit" dalam tubuh militer, tidaklah berarti bagian tubuh itu harus diamputasi agar tidak menjangkit kepada organ tubuh yang lain, tetapi organ tersebut masih bisa di obati/di bina supaya menjadi lebih baik, tindakan amputasi adalah keputusan terakhir jika tindakan "pengobatan" mengalami jalan buntu. Kami selaku Penasehat Hukum yakin Terdakwa masih dapat dibina dan perlu pembinaan.

Dengan mengacu pendapat para pakar hukum diantaranya Prof. Mr. D. Simons (pakar hukum pidana dari Negara Belanda) yang menyatakan bahwa **"Penjatuhan Hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si Pelaku"**

Kami sebagai Penasehat Hukum sependapat bahwa Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan dari hukuman. Serta dengan hukuman tersebut harus dapat menghindarkan timbulnya segala macam akibat yang dapat membuat si Terhukum menjadi lebih buruk, lebih jelek ataupun lebih jahat. Walaupun seandainya benar bahwa tujuan pertama dari hukuman itu bukanlah untuk memperbaiki diri si Terhukum, akan tetapi setidaknya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, lebih jauh lagi Prof Simon menjelaskan bahwa diharapkan agar hukuman itu dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga orang yang dijatuhi hukuman itu setelah ia selesai menjalani hukumannya dapat lebih baik mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan usaha untuk membuat seorang Terhukum menjadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, itu adalah sangat tidak tepat karena dapat diartikan sebagai pencetak penjahat baru dikemudian hari. Oleh karena itu sangat patut dan adil jika Judex Factie Tingkat Banding memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AL.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa hanya semata-mata ditujukan untuk kepastian hukum saja. Majelis tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut, karena pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi fakta persidangan tidak dipertimbangkan sehingga mengaburkan esensi keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Mohon Majelis Tingkat Banding memperhatikan substansi isi dari Memori Banding kami ini

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena pengadilan adalah lembaga untuk mencari keadilan bukan semata-mata kepastian hukum.

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya Oditur Militer, tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang adanya cacat formil dalam BAP Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyetakan Laporan Polisi Nomor : BP/18/A-19/I/2018 tanggal 22 Maret 2018 a.n. Terdakwa adalah cacat formil karena yang dilaporkan dalam Laporan Polisi adalah anggota Yonif-8 Marinir, bukan atas nama Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum yang dilaporkan seharusnya Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa laporan atau Laporan Polisi pada hakikatnya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Tidak menjadi kewajiban bagi pelapor untuk menunjuk pelakunya yang kemudian dicantumkan dalam Laporan Polisi, terlebih dalam perkara aquo yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak dapat dikenali satu persatu, dalam hal yang demikian adalah kewajiban penyidik untuk menentukan siapa pelaku/tersangkanya, dan dalam BAP yang didasarkan atas Laporan Polisi dimaksud sudah ditentukan secara jelas Tersangkanya yaitu Praka Mar Setyo Gunawan sehingga Laporan Polisi Nomor : BP/18/A-19/I/2018 tanggal 22 Maret 2018 adalah sah dan tidak mengakibatkan BAP Terdakwa cacat formil oleh karena itu dalil Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan karena ditolak.

2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada hal. 3 dan hal.4 yang menyatakan tidak sependapat dengan uraian pembuktian unsur kesatu "insubordinasi dengan tindakan nyata" dan unsur ketiga "yang mengakibatkan luka" dalam dakwaan kesatu, dan menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa tidak terbukti meakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, tetapi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, tetapi akan menanggapi lebih lanjut setelah mengemukakan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan.

3. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menurut Penasihat Hukum, hanya semata-mata demi kepastian hukum saja tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang petut dikenakan kepada terdakwa serta layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 92-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018. Setelah mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

Kesatu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1 ) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Dan

Kedua

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak terpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Setyo Gunawan sejak tahun 2007 memasuki dinas militer melalui pendidikan Dikcatam PK (Prajurit Karier) TNI-AL di Kodiklat Surabaya Angkatan XXVII Gel.1, setelah dilantik dan ditugaskan dalam berbagai penugasan, terakhir menjabat sebagai Tamtama Ban Kompi-D Yonif-8 Mar sampai sekarang dengan pangkat Praka Mar NRP 111988.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, Terdakwa bersama rombongan Pasukan Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan yang tergabung dalam latihan di Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL), pulang menuju Makoyonif-8 Mar di Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dengan menggunakan Truck milik Yonif-8 Mar secara beriringan atau konvoi.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, setelah rombongan pasukan tiba di Makoyonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, langsung turun dari kendaraan lalu mendatangi Saksi-9 Letkol Sudrajat Suhana Putra yaitu Danyonif-8 Mar yang saat itu berada di samping pos penjagaan.
4. Bahwa benar selanjutnya anggota Yonif-8 Mar yang sudah tersulut emosi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas-nya rekan mereka Praka Mar Joko Suwito saat latihan di TNGL, langsung menyerang Saksi-9 lalu secara beramai-ramai, sehingga Saksi-9 lari ke arah jalan raya lalu masuk ke salah satu rumah penduduk bernama Butet di seberang jalan depan Makoyonif-8 Mar untuk bersembunyi, namun terus dikejar oleh Terdakwa dan anggota Yonif-8 Mar lainnya.

5. Bahwa benar mengetahui Saksi-9 bersembunyi di sebuah kamar rumah Sdri. Butet, maka salah seorang anggota Yonif-8 Mar yaitu Kopda Mar Suhartono langsung berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan: "Disini Komandan", sehingga para anggota Yonif-8 Mar yang mengejar Saksi-9 langsung bergerak menuju kamar bagian bawah mencari Saksi-9.
6. Bahwa benar selanjutnya mengetahui Saksi-9 ada di kamar bawah lalu pintu didobrak oleh Kopda Mar Mardiono dan berhasil menemukan Saksi-9, kemudian Kopda Mar Mardiono memukul Saksi-9 sebanyak 1(satu) kali dan menendang perut Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali, Saksi-5 Prada Mar Suwito juga memopor Saksi-9 dengan senjata SS1 sebanyak 3(tiga) kali mengenai bagian lengan Saksi-9 hingga Saksi-9 terjatuh tidak sadarkan diri.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Pratu Mar Budi Satria juga memopor Saksi-9 sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian kepala Saksi-9 menggunakan senjata SS1, Praka Mar Romi (DPO) juga memopor dada Saksi-9 dengan senjata SS1 berulang kali, begitu juga Kopda Mar Hartono menendang dada Saksi-9 secara berulang kali mengenai punggung Saksi-9 dan Terdakwa Praka Mar Setyo Gunawan juga menendang paha kaki kiri Saksi-9 secara berulang hingga 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama anggota Yonif 3 Marinir yaitu Kopda Mar Mardiono, Praka Mar Romi(DPO), Kopda Mar Hartono, saksi-3 Pratu Mar Budi Satria dan saksi 4 prada Mar suwito memukuli Saksi 9 Letkol Sudrajat Suhana Putra, selanjutnya Terdakwa berlari menuju rumah dinas Wadanyon 8 Mar dan melihat di belakang rumah 1 unit kendaraan Pribadi Wadanyon jenis Suzuki Ertiga dengan No. Pol BK 364, lalu memecahkan kaca pintu bagian depan sebelah kiri kendaraan tersebut dengan popor senjata hingga pecah, setelah itu Terdakwa pergi menuju simpang empat pos penjagaan untuk berkumpul bersama anggota Yonif 8 Mar Lainnya.
9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya, telah mengakibatkan Saksi-9 Letkol Sudrajat Suhana Putra luka lecet pada bagian kepala samping kanan dengan panjang  $\pm$  3 cm, lebar  $\pm$ 2,5 cm, lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang + 28 cm, lebar + 14 cm, luka lecet pada paha kiri bagian dalam atas dengan dasar luka merah muda panjang  $\pm$  2 cm, lebar + 0,5 cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 ditanda tangani dr. Rahmalia Hadiyana Dokter pada RSU. Putri Bidadari Langkat.
10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya terhadap Saksi-1 Kapten Mar Amir Mahmud juga mengalami luka gores di paha sebelah kiri, bengkok di bawah mata sebelah kiri dan bengkok di alis sebelah kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana dijelas dalam Visum et Repertum

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 143-K/PMT-1/BDG/AL/XII/2018 tanggal 31 Oktober 2017 ditanda tangani  
dr. Faizah Dokter pada RSU. Putri Bidadari Langkat.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-9 adalah Danyonif-8 Mar adalah atasan langsung dan Saksi-1 adalah Danki E adalah atasan Terdakwa di Yonif-8 Mar.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan perusakan kaca pintu kiri mobil mobil pribadi Suzuki Ertiga milik Wadanyonif 8 Marinir adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil pribadi Suzuki Ertiga milik Wadanyonif 8 Marinir karena ketidakpuasan kepada pimpinan karena adanya rekan Terdakwa yakni Pratu Mar Joko Suwito yang meninggalkan dunia pada saat latihan dan menganggap peristiwa tersebut terjadi karena lambatnya penanganan yang dilakukan sehingga mengakibatkan Pratu Mar Joko Suwito meninggal dunia.
14. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-9 dan berusaha memukul Danki E (saksi-1) karena terprovokasi atas ucapan Kopda Syamsuddin yang menyatakan hutang nyawa bayar nyawa berkaitan dengan meninggalnya rekan mereka atas nama Praka Mar Joko di daerah latihan karena dehidrasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer sehingga harus dikuatkan. Namun mengenai kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan harus diubah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPM yakni "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersatu diancam karena perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka"

Menimbang : Bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori bandingnya yang menyatakan unsur kesatu "Insubordinasi dengan tindakan nyata" dan unsur ketiga "Yang mengakibatkan luka" dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan:

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara aquo dan disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengemukakan pendapatnya perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Marinir melakukan penyerangan terhadap atasannya dengan melakukan perusakan kendaraan pribadi Wadanyon jenis Suzuki Ertiga dengan Nopol BK 364 YA dengan memecahkan kaca pintu bagian depan sebelah kiri kendaraan tersebut dengan popor senjata SS-1 hingga pecah pada hakikatnya merupakan bentuk kekesalan (luapan emosi) seorang prajurit yang telah tertanam jiwa korsa yang disebabkan atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito ketika sedang melaksanakan latihan, yang menurut Terdakwa dan rekan-rekannya penanganannya

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menendang paha kaki kiri Saksi-9 secara berulang hingga 3 (tiga) kali dan melakukan perusakan terhadap kendaraan pribadi Wadanyonif-8 Marinir tersebut di atas karena pada awalnya melihat Kopda Syamsudin menanyakan pertanggungjawaban atas meninggalnya Praka Joko dan kemudian melihat Kopda Mar Agung memukul Saksi-1
3. Bahwa rasa kesal (luapan emosi) melihat temannya meninggal dunia akibat penanganannya yang tidak maksimal dapat terjadi terhadap siapa saja, sehingga hanya merupakan emosi sesaat dan tidak ada motif lain.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anggota Yonif-8 Mar lainnya Saksi-1 tidak mengalami sakit atau berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perusakan kaca pintu kiri kendaraan/mobil pribadi jenis Susuki Ertiga milik Saksi-1 adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
6. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dan Terdakwa masih cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Peradilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ke-1 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4), Pasal 228

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I /BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan  
Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Setyo Gunawan Praka Mar/ 111988.
  2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, mengenai kualifikasi tindak pidananya untuk dakwaan Kesatu, lama pidananya dan penjatuhan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :
    - a. Menyatakan Terdakwa Setyo Gunawan Praka Mar/ 111988 tersebut di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :  
"Perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka".

Kedua :  
"Pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama ".
    - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, untuk selebihnya.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K /PMT – I /BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota-I

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 143-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)